

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan aturan yang sangat baik mengenai pernikahan. Salah satu bentuk pernikahan yang sering menjadi bahan diskusi dalam komunitas Muslim adalah poligami. Poligami terjadi ketika seorang suami menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan. Tujuan utama dari pernikahan pada dasarnya adalah terbentuknya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Begitu pula ketika terjadi poligami yang menuntut konsep ini berlaku bagi kedua istri.<sup>1</sup> Praktik poligami dalam Islam berbeda dengan poligami yang dilakukan sebelum Islam. Salah satu perbedaannya terletak pada jumlah istri, yang sebelumnya tidak memiliki batasan dan kemudian dibatasi hingga empat orang. Poligami telah menjadi hal yang umum di masyarakat, dan di dalam Islam, poligami merupakan bentuk pernikahan yang diatur serta dianggap diperbolehkan.<sup>2</sup>

Dasar hukum mengenai poligami dalam Islam sangat familiar dengan ketentuan Q.S. al-Nisā'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>1</sup>Ahmad Muzayim, Imron Choeri, dan Syamsul Ma'arif, "Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 2 (2024): 836–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3116>, h. 838.

<sup>2</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaffah Learning Center, 2019), h. 196.

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini tidak menetapkan aturan khusus mengenai poligami, karena praktik poligami telah ada dan dipraktikkan oleh berbagai penganut agama dan kebudayaan sebelum turunnya ayat tersebut. Ayat ini juga tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, melainkan hanya menyatakan kebolehnya, itu pun dengan batasan sebagai jalan keluar (darurat) yang hanya boleh diambil oleh mereka yang sangat membutuhkannya, dengan syarat yang tidak mudah dipenuhi.<sup>3</sup>

Agama Islam sangat menekankan pentingnya keadilan yang hadir membawa perubahan, di antaranya: Pertama, membatasi jumlah istri maksimal hanya empat orang, dan itu pun hanya diperbolehkan jika suami mampu bersikap adil. Kedua, mempersempit alasan untuk berpoligami, di mana poligami hanya dibolehkan jika suami mampu berlaku adil, bukan sekadar untuk memenuhi hasrat biologis.<sup>4</sup> Di Indonesia, kebolehan berpoligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang keduanya menjadi sumber hukum materiil bagi hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan poligami pada Pasal 3 hingga Pasal 5. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai poligami tercantum pada Pasal 55 hingga Pasal 59.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 487.

<sup>4</sup>Muhammad Amri Amin et al., "Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar)," *Visi Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2024): 216–23, <https://doi.org/https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>, h. 218.

<sup>5</sup>H. Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya Dengan Kehidupan Rumah Tangga* (Lampung: LP2M Raden Intan, 2016), h. 6.

Menurut hukum Indonesia pelaksanaan poligami diatur secara ketat, di mana suami diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat melangsungkan poligami secara legal. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik poligami.<sup>6</sup> Aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat syarat alternatif/fakultatif dan kumulatif dalam praktik poligami. Syarat alternatif adalah ketentuan yang mengharuskan minimal salah satu alasan dipenuhi oleh suami saat mengajukan izin poligami. Syarat ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>7</sup>

Lebih lanjut mengenai syarat alternatif yang harus dipenuhi suami untuk dapat berpoligami diatur dalam Pasal 4 bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

---

<sup>6</sup>Ashwab Mahasin, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan,” *Jurnal Pro Justicia* 4, no. 1 (2024): 19–32, <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/808/418>, h. 21.

<sup>7</sup>Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 161.

- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif izin poligami diatur melalui Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dipintai persetujuannya dan tidak dapat pula menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dari 2 (dua) tahun lamanya atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Dalam pelaksanaan perkawinan, tidak boleh ada unsur paksaan terhadap mempelai pria maupun wanita. Sebaliknya, dalam hal poligami, diperlukan

persetujuan dan keinginan yang tulus dari semua pihak yang terlibat.<sup>8</sup> Hukum di Indonesia sangat menekankan pentingnya izin istri dalam mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan. Hal ini tidak lain untuk mencapai keadilan.<sup>9</sup> Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila istri tidak memberikan persetujuan, namun permohonan izin untuk beristri lebih dari satu didasarkan pada salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan istri yang bersangkutan dalam persidangan. Terhadap keputusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi sesuai prosedur hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Penelitian ini bermula dari Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Wng yang mengabulkan permohonan izin poligami oleh Pemohon. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Termohon selaku istri pertama secara tegas menolak untuk dipoligami. Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menafsirkan penolakan tersebut secara berbeda. Hakim menyatakan bahwa meskipun Termohon membantah memberikan persetujuan, sikap pembiaran terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan Pemohon sejak tahun 2016 dianggap sebagai bentuk persetujuan tersirat. Dalam amar pertimbangannya, hakim menyatakan "... pembiaran Termohon yang sudah

---

<sup>8</sup>Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 35.

<sup>9</sup>Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 10.

<sup>10</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 218.

berlangsung lama (kurang lebih 8 tahun) tersebut dapat diasumsikan bahwa Termohon tidak keberatan atas perilaku Pemohon untuk menikah lagi...”

Pertimbangan lain yang digunakan hakim adalah tidak adanya bukti dari Termohon mengenai ketidakadilan Pemohon selama menjalani pernikahan siri, serta fakta bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah dan menjenguk Termohon secara berkala, ditambah dengan kondisi ekonomi Pemohon sebagai pensiunan guru dengan penghasilan tetap.

Jika memperhatikan pertimbangan Majelis di atas, ada asumsi dari Majelis yang menentukan bahwa selama kurang lebih 8 tahun, Pemohon (suami) sudah menikah siri dengan istri keduanya. Di sisi lain Termohon (istri pertama) selama 8 tahun tidak mengajukan keberatan atau bahkan melakukan penolakan, sehingga menjadi alasan bagi hakim untuk mengasumsikan pembiaran tersebut sebagai bentuk kerelaan untuk dipoligami.

Seorang istri sejatinya boleh untuk menolak dipoligami, bahkan hal ini didasari atas hadis berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِمَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ كِحَالِ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أُمَّلْبَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَلْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّمَا وَآءٍ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْحُطْبَةَ<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Qusyairi, *Shahih Muslim Juz VII* (Beirut: Dar al-Jail, n.d.), h. 141.

Hadis di atas menjadi dasar bahwa seseorang memiliki hak untuk menolak dipoligami, terutama jika terdapat alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam konteks hukum Islam, meskipun poligami diperbolehkan, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 3. Hak untuk menolak poligami juga sejalan dengan asas kebebasan dalam pernikahan yang menekankan adanya ridha dan persetujuan kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa istri yang dipoligami tanpa izin Pengadilan hanya memiliki dua opsi, yakni dalam rangka untuk bercerai atau melaporkan suami ke pihak yang berwenang dalam kasus perzinaan. Menariknya asumsi Majelis Hakim mengenai pembiaran sebagai sebuah kerelaan yang berarti izin, ternyata tidak didahului atau bahkan didukung dengan dalil atau dasar hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sehingga, Majelis Nampak melakukan ijtihad yang menganggap pembiaran istri pertama selama 8 tahun atas poligami siri suaminya, dianggap sebagai bentuk izin dari istri pertama.

Secara filosofis, pertimbangan Majelis dalam kasus ini secara substantif kurang mengakomodir keadilan bagi istri selaku Termohon karena asumsi pembiaran yang secara nyata adalah bentuk penolakan. Tetapi, Majelis juga nampak mempertimbangkan aspek moral dan sosial khususnya kemaslahatan. Dari aspek yuridis sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertimbangan ini mengedepankan prinsip bahwa poligami harus memenuhi syarat-syarat ketat, termasuk izin istri pertama dan persetujuan dari pengadilan. Keputusan hakim yang

mengasumsikan pembiaran sebagai kerelaan juga perlu diuji lebih lanjut dalam konteks pertimbangan hukum hakim dalam perkara izin poligami.

Penulis juga telah menelaah sejumlah putusan pengadilan agama terkait perkara izin poligami sejak tahun 2018 hingga 2024. Dari berbagai putusan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Wonogiri ini dipilih sebagai fokus utama penelitian karena memiliki kekhasan yang menarik: hakim menggunakan pendekatan asumptif terhadap sikap pembiaran istri sebagai bentuk persetujuan untuk berpoligami.

Pertimbangan asumsi Majelis Hakim pada perkara tersebut, menjadi daya tarik untuk dilakukan pengkajian mendalam dari sudut pandang ilmu hukum. Pengkajian tersebut dilakukan secara filosofis dan juga yuridis. Dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bermula dari gambaran permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan filosofis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam permohonan izin poligami?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam permohonan izin poligami?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengingat rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tinjauan filosofis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam permohonan izin poligami.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam permohonan izin poligami.

#### **D. Definisi Operasional**

Demi memudahkan untuk memahami maksud dari permasalahan penelitian ini, perlu kiranya membatasi istilah tertentu dalam judul penelitian agar fokus pada bidang tertentu.

##### **1. Filosofis**

Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang mencerminkan bahwa pembentukan peraturan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan nilai-nilai hukum yang diharapkan.<sup>12</sup> Tinjauan mengenai filosofi hukum sangat berkaitan dengan konsep keadilan dalam hukum, karena filosofi hukum mengeksplorasi esensi dari proses pembentukan hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Adapun pada penelitian ini yang dimaksud filosofis adalah tinjauan nilai keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng. Adapun

---

<sup>12</sup>Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52, <https://doi.org/https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>, h. 548.

<sup>13</sup>Handayani, Johannes, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>, h. 722.

tinjauan nilai dalam filosofi hukum berkaitan dengan salah satu cabang filsafat hukum yakni aksiologi hukum.

## 2. Yuridis

Yuridis berkaitan dengan tujuan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, yang harus mampu memastikan aspek kepastian hukum tetap terjaga.<sup>14</sup> Salah satu bentuk hukum yang dihasilkan adalah undang-undang, yang perlu memenuhi sejumlah syarat yuridis agar dapat mengikat secara umum dan efektif dalam menerapkan konsekuensi selama proses pembangunannya.<sup>15</sup> Dengan demikian aspek yuridis menekankan bahwa hukum dibentuk untuk memberikan kepastian dan pembentukan hukum harus berdasar pada aturan hukum yang sudah ada. Adapun fokus yuridis pada penelitian ini adalah tinjauan kepastian hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng.

## 3. Poligami

Poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh suami yang sudah memiliki istri. Istilah poligami merujuk pada banyak istri yang dalam Islam diperbolehkan dan dilakukan dengan syarat utama yaitu berlaku adil.<sup>16</sup> Poligami di Indonesia yang dilakukan oleh seorang laki-laki tentu harus beralasan dan wajib mendapatkan persetujuan istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun

---

<sup>14</sup>Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-undangan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 91.

<sup>15</sup>Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10976–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>, h. 10981.

<sup>16</sup>Bustami, *Memikirkan Kembali Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h. 39.

fokus poligami pada penelitian ini adalah poligami yang tidak disetujui oleh istri tetapi tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar penelitian ini dapat menjadi sebuah penelitian ilmiah dan terkini, Penulis memuat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding guna mencari tahu kemiripan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Tesis yang ditulis oleh Nazwah (3002193044), Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021 dengan judul “Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Penelitian ini termasuk ranah penelitian empiris dengan fokus pada praktik poligami yang ada pada Masyarakat Muslim Batak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang poligami siri sebagai hal yang lumrah karena prosedur legalnya dianggap terlalu sulit untuk dijalankan. Selain itu, alasan utama masyarakat melakukan poligami adalah untuk menghindari zina. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Batak di Kecamatan Rantau Selatan tidak memenuhi persyaratan hukum Islam maupun Undang-Undang No.16 Tahun 2019, sehingga dapat dibatalkan secara hukum. Banyak masalah yang muncul dari praktik ini, termasuk penelantaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan istri serta anak-anak.<sup>17</sup> Kemiripan penelitian ini dengan

---

<sup>17</sup>Nazwah, “Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

penelitian penulis ada pada tema penelitian yang sama yaitu terkait praktik poligami. Perbedaannya jelas terletak pada metode dan tujuan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan telaah Putusan Pengadilan Agama, sedangkan tujuannya untuk meninjau dari aspek filosofis dan yuridis pertimbangan hakim tersebut.

2. Tesis yang ditulis oleh Mahfud (172510032), Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta tahun 2021 dengan judul “Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manār dan Fī Zhilāl Al-Qur’ān)”. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menggali secara komparasi hukum poligami dalam Al-Qur’an melalui dua kitab tafsir. Penelitian ini menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam kedua tafsir tersebut. Persamaannya meliputi: Pertama, analisis sosio-historis dan realitas sosial. Kedua, menawarkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketiga, mengungkap hikmah di balik poligami. Perbedaannya terletak pada dasar penarikan kesimpulan hukum poligami. Dalam Tafsir Al-Manār, hukum poligami disimpulkan berdasarkan kaidah fikih “*Dar-u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-mashalih*” (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan). Sementara dalam Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur’ān, hukum poligami disimpulkan berdasarkan realitas sosial dan fitrah manusia.<sup>18</sup> Dengan metode penelitian dan tema yang sama menjadikan penelitian ini memiliki kemiripan dengan

---

<sup>18</sup>Mahfud, “Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manār dan Fī Zhilāl Al-Qur’ān)” (Tesis, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021).

penelitian penulis. Perbedaannya terlihat jelas pada objek atau bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum dua kitab tafsir sedangkan penulis adalah putusan Pengadilan Agama.

3. Tesis yang ditulis oleh Baitul Izhar Husaini, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 dengan judul “Konsep Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Al-Qawa’idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)”. Penelitian ini memiliki tujuan telaah konsp poligami Muhammad Syahrur dengan metode penelitian normatif dengan objek kitab Al-Qawa’idul At-tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrur menggunakan teori batas (*nadhariyah hududiyah*), yaitu batasan-batasan yang mencakup batas minimum dan maksimum dalam menetapkan hukum melalui ijtihad. Dalam kondisi apapun, tidak diperbolehkan melampaui batasan ini, meskipun menggunakan ijtihad, karena ijtihad hanya dapat melampaui batas maksimum, bukan minimum. Syahrur menilai bahwa poligami sangat erat kaitannya dengan kepentingan anak yatim dan para janda, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Batasan kuantitas dalam poligami adalah menikahi minimal satu istri dan maksimal empat istri, sedangkan batas kualitasnya adalah bahwa wanita yang dinikahi harus merupakan janda yang memiliki anak yatim. Selain itu, ada dua syarat poligami menurut Syahrur, yaitu istri kedua harus seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan suami harus bersikap adil kepada anak-anak yatim tersebut.<sup>19</sup> Penelitian ini

---

<sup>19</sup> Baitul Izhar Husaini, “Konsep Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Al-Qawa’idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)” (Tesis, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu tema poligami dan juga metode penelitian normatif yang digunakan. Adapun perbedaannya adalah objek yang dibahas pada penelitian ini yaitu kitab Al-Qawa'idul At-tafsir dan pemikiran Muhammad Syahrur, sedangkan penulis adalah pertimbangan hakim dalam putusannya pada perkara izin poligami di Pengadilan Agama.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sabirin dalam Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dengan judul tahun 2024 dengan judul “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih”. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini membedah konsep poligami Siti Musdah Mulia dalam buku “Pandangan Islam tentang Poligami”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa kebolehan poligami pada masa Nabi hanya bersifat sementara, disesuaikan dengan kondisi sosial saat itu. Namun, dalam situasi yang lebih stabil seperti sekarang, poligami tidak lagi dianggap sesuai dengan keadaan sosial masyarakat. Selain itu, Musdah menyatakan bahwa tidak ada yang mampu memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan. Menurutnya, poligami dapat membawa banyak kerugian (mafsadah), sehingga harus dicegah. Oleh karena itu, Musdah menyimpulkan bahwa poligami haram hukumnya. Dalam perspektif fikih, keabsahan poligami adalah hukum yang telah ditetapkan dengan legalitasnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan kajian fikih, pandangan Musdah dinilai kurang seimbang. Argumennya dianggap terlalu

subjektif, dan *nash* sebagai dasar hukum ditafsirkan secara emosional. Jika dibandingkan dengan penafsiran ulama lain, terlihat bahwa penafsiran Musdah terlalu dipaksakan, sementara seharusnya penafsiran terhadap *nash* dilakukan dengan objektif, netral, dan mengikuti metode ilmiah yang mapan.<sup>20</sup> Kemiripan yang sama dengan penelitian penulis adalah pada tema dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Perbedaan yang mendasar terlihat dari bahan hukum yang digunakan. Ketika penelitian ini menelaah pendapat hukum seseorang dalam karyanya, penulis meneliti pertimbangan hakim dalam putusan poligami.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ashwab Mahasin dalam Pro Justisia tahun 2024 dengan judul “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, Dan Keadilan”. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif dengan tujuan telaah poligami dari segi prinsip, syarat dan keadilan hukum Islam terhadap aturan poligami di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami harus mengikuti prosedur yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk persyaratan seperti izin dari istri-istri yang ada serta kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan mereka. Surat An-Nisa ayat 3 dari Al-Quran menjadi dasar poligami dalam Islam, yang menekankan pentingnya keadilan di antara para istri. Dalam praktiknya, poligami memiliki manfaat dan mudarat yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, seperti solusi untuk krisis perkawinan,

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal Sabirin, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024): 48–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.826>.

tetapi juga berisiko menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan dampak negatif pada keluarga, terutama anak-anak. Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang melihatnya sebagai solusi yang sah dalam Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai praktik kontroversial yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.<sup>21</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis juga terletak dari metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan juga tema penelitian mengenai poligami. Perbedaan juga terlihat jelas dari tujuan penelitian dan bahan hukum yang digunakan. Penulis menelaah secara filosofis dan yuridis pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

6. Jurnal yang ditulis oleh Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, dan Farhan Asyhadi tahun 2023 dengan judul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/Pa.Krw)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang, alasan poligami harus jelas dan didukung bukti medis, seperti keterangan dari rumah sakit pemerintah jika istri tidak dapat memberikan keturunan. Kesuburan suami juga diperiksa untuk mencegah saling menyalahkan. Permohonan izin poligami memiliki syarat alternatif

---

<sup>21</sup>Ashwab Mahasin, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan,” *Jurnal Pro Justicia* 4, no. 1 (2024): 19–32, <https://jurnal.iain-ngabar.com/index.php/projus/article/view/808/418>.

dan kumulatif. Berdasarkan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw, keputusan hakim dinilai sesuai dengan kaidah Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, karena suami dianggap mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya.<sup>22</sup> <sup>23</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis juga terletak dari metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan juga tema penelitian mengenai poligami. Perbedaannya terlihat jelas pada poin permasalahan penelitian. Penelitian ini mengkaji alasan poligami dengan tidak bisa memberikan keturunan, sedangkan penulis ada pada poin penolakan istri yang dianulis oleh Majelis Hakim sehingga mengabulkan permohonan izin poligami.

## F. Kerangka Teori

### 1. Grand Theory (Izin Poligami)

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* yang berarti menikah. Oleh karena itu, poligami diartikan sebagai pernikahan dengan banyak pasangan, baik dalam bentuk seorang suami yang memiliki banyak istri maupun seorang istri yang memiliki banyak suami pada

---

<sup>22</sup>Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, dan Farhan Asyhadi, "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/Pa.Krw)," *Jurnal Justisi Hukum* 8, no. 1 (2023): 82–101, <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4877>.

<sup>23</sup>Ashwab Mahasin, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan," *Jurnal Pro Justicia* 4, no. 1 (2024): 19–32, <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/808/418>.

waktu yang sama.<sup>24</sup> Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua jenis, yaitu poligini dan poliandri. Poligini merujuk pada seorang suami yang menikahi lebih dari satu istri, sedangkan poliandri mengacu pada seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menyebut poligami adalah *ta'addud al-zaujat*. Secara bahasa, poligami bermakna pernikahan dengan lebih dari satu pasangan atau pernikahan yang melibatkan lebih dari satu istri.<sup>25</sup>

Poligami sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad saw. diutus dan telah dipraktikkan di dunia Arab maupun di luar Arab. Ketika Islam datang, ajaran ini diperkuat, diluruskan, dibatasi, dan diberi syarat-syarat tertentu untuk kebolehan. Islam memperbolehkan poligami dengan tujuan utama untuk mengangkat martabat kaum wanita.<sup>26</sup>

Al-Maraghi menyatakan bahwa kebolehan poligami merupakan sesuatu yang diberlakukan dengan ketat dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Poligami dapat diizinkan, misalnya, jika istri mandul sementara pasangan tersebut menginginkan keturunan, jika suami memiliki dorongan seksual yang tinggi sementara istri tidak dapat memenuhinya, jika suami memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk istri dan anak-anak, jika jumlah perempuan melebihi jumlah pria, yang mungkin terjadi akibat perang; jika terdapat banyak janda dan anak yatim yang

---

<sup>24</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 151.

<sup>25</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), h. 107.

<sup>26</sup>Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?* (Jakarta: Al-I'tishom, 2016), h. 99.

memerlukan perlindungan, serta ketika populasi perempuan memang secara signifikan lebih banyak daripada laki-laki.<sup>27</sup>

Al-Jurjawi menguraikan tiga alasan yang mendasari praktik poligami:<sup>28</sup>

- a. Pertama, diperbolehkannya poligami yang dibatasi pada empat orang istri, melambangkan empat unsur esensial yang ada dalam tubuh manusia.
- b. Kedua, pembatasan ini sejalan dengan empat jenis pekerjaan utama laki-laki: pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri.
- c. Ketiga, seorang suami yang mempunyai empat istri secara efektif memperoleh tiga hari bebas, yang memberikan banyak kesempatan untuk menunjukkan kepedulian dan kasih sayang terhadap keluarganya.

Mencapai keadilan seutuhnya menjadi tidak mungkin tercapai jika menyangkut perasaan, emosi, atau masalah cinta. Keadilan yang harus diutamakan dalam poligami adalah keadilan materiil. Oleh karena itu, seorang suami yang melakukan poligami wajib menjamin kesejahteraan istrinya dan membagi waktunya secara adil. Hal ini menyoroti bahwa kesetaraan emosional mungkin berada di luar kemampuan manusia, namun keadilan materi tetap menjadi tanggung jawab mendasar.<sup>29</sup>

Poligami tunduk pada syarat keadilan terhadap semua istri. Barangsiapa tidak dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan yang setara di antara isterinya, dilarang mengawini lebih dari satu. Apabila seseorang dengan sengaja mengawini

---

<sup>27</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz IV* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1963), h. 181.

<sup>28</sup>Ali Ahmad Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 10.

<sup>29</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 34.

banyak isteri, padahal ia sadar akan ketidakmampuannya untuk berlaku adil, maka perkawinan itu tetap sah, namun ia menanggung dosa karena tidak menunaikan kewajiban tersebut.<sup>30</sup>

Ketentuan izin poligami pada dasarnya termuat pada syarat dan alasan poligami yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

---

<sup>30</sup>Muhammad Syaarif, *Poligami itu Wajib?* (Yogyakarta: Mumtaz, 2012), h. 35.

Apabila seorang istri menolak menyetujui niat suaminya untuk mengawini isteri lain berdasarkan salah satu alasan yang sah yang telah diuraikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendengarkan keterangan istri. Baik istri maupun suami berhak mengajukan banding atau mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan. Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan izin tidak diberikan, maka Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melarang pencatat perkawinan mencatat perkawinan suami dengan isteri lain sampai diperoleh persetujuan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 peraturan yang sama.<sup>31</sup>

Islam mengamanatkan bahwa poligami harus dibarengi dengan kewajiban menjunjung keadilan dan membatasi jumlah istri dengan mempertimbangkan keadilan. Selain itu, Islam memberikan hak kepada perempuan atau walinya untuk mencantumkan syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan, seperti ketentuan bahwa suami tidak boleh beristri lagi. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, jika seorang istri mencantumkan syarat dalam akad nikah yang melarang suaminya melakukan poligami, maka akad tersebut tetap sah. Lebih lanjut, istri mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan jika kemudian suami melanggar ketentuan ini dengan mengambil istri lain, kecuali jika istri memilih untuk memaafkan suaminya, menerima keadaan, atau melepaskan haknya untuk membatalkan perkawinan.<sup>32</sup>

Menolak poligami dalam Islam sejatinya memiliki landasan dalam hadis Nabi saw.

---

<sup>31</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 292.

<sup>32</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 408.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِنَنَايِكَ وَهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَمَلْبَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَلْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضَعَّةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّمَا وَائٍ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخُطْبَةَ<sup>33</sup>

Hadis di atas menjadi dasar bahwa seseorang memiliki hak untuk menolak dipoligami, terutama jika terdapat alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam maupun hukum positif.

## 2. Middle Theory (Nilai-nilai Hukum)

### a. Filosofis

Filosofis yang juga dikenal sebagai filsafat, berasal dari istilah Latin *philosophia* yang terdiri dari dua bagian: *philein*, yang berarti cinta, dan *sophos*, yang berarti pengetahuan atau wawasan yang dalam. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan. Seorang individu yang bijaksana dianggap secara konsisten terlibat dalam pemikiran dan refleksi yang mendalam.<sup>34</sup>

Tinjauan mengenai filosofi hukum sangat berkaitan dengan konsep keadilan dalam hukum, karena filosofi hukum mengeksplorasi esensi dari proses pembentukan hukum itu sendiri.<sup>35</sup> Keadilan dalam hukum dipahami sebagai suatu

<sup>33</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Qusyairi, *Shahih Muslim Juz VII* (Beirut: Dar al-Jail, n.d.), h. 141.

<sup>34</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 66.

<sup>35</sup>Handayani, Johannes, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>, h. 722.

konstruksi filosofis yang menggambarkan representasi dari tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka hukum. Konsep ini terdapat di berbagai sistem hukum, terutama yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai fondasi hukum Nasional. Esensi dari teori ini terletak pada pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan beradab kepada manusia, yang menjadi landasan bagi gagasan mengenai martabat manusia.<sup>36</sup>

Filsafat hukum pada dasarnya berfungsi untuk mengevaluasi hukum atau memberikan interpretasi. Interpretasi hukum mengacu pada analisis dan pemahaman teks yuridis melalui penalaran serta logika hukum guna menemukan makna yang terkandung. Proses ini melibatkan berbagai aspek, seperti analisis tata bahasa, sistematika, perbandingan hukum, dan tujuan dasar atau teleologi. Di samping itu, konstruksi hukum melibatkan penerapan metode seperti analogi, *a contrario*, dan *rechtsverwijning* untuk menafsirkan undang-undang serta teks hukum, yang bertujuan menarik kesimpulan logis dan menetapkan keputusan hukum berdasarkan pendekatan tersebut.<sup>37</sup>

Secara umum Filsafat memiliki tiga cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi (ilmu nilai), yang mencakup etika atau moral. Ontologi, atau metafisika, membahas hakikat mendasar dari realitas dan kebenaran sesuatu. Epistemologi berfokus pada kajian tentang pengetahuan yang diperoleh manusia, meliputi sumber-sumber pengetahuan, ukuran kebenaran dari pengetahuan yang

---

<sup>36</sup>Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 52.

<sup>37</sup>Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 90.

diperoleh, serta struktur atau susunan pengetahuan tersebut. Sementara itu, aksiologi membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia, mencakup aspek baik dan buruk, serta benar dan salah, sebagai pedoman moral dalam kehidupan.<sup>38</sup>

Aksiologi hukum, atau ajaran nilai (*waardenleer*), berfungsi untuk menentukan kandungan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum, seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Sebagai cabang filsafat yang membahas nilai-nilai yang berlaku dalam setiap tindakan manusia, aksiologi menjadi elemen penting dalam memahami prinsip-prinsip yang melandasi hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang filsafat umum, aksiologi merupakan bagian integral dari filsafat itu sendiri.<sup>39</sup>

Aksiologi Hukum adalah cabang filsafat hukum yang mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, seperti keadilan, kebaikan, dan hak asasi manusia. Bidang ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa yang membuat suatu hukum dianggap adil atau tidak, serta bagaimana hukum dapat mencerminkan atau melindungi nilai-nilai moral dan sosial yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, aksiologi hukum berfokus pada aspek nilai dalam proses pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Pendekatan ini melengkapi sudut pandang lainnya untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami, diterapkan, dan dievaluasi dalam tatanan kehidupan sosial.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), h. 1.

<sup>39</sup>Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 189.

<sup>40</sup>Serlika Aprita dan Ria Adhitya, *Filsafat Hukum*, h. 189.

Aksiologi, atau kajian mengenai tujuan dan manfaat ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dalam Islam mengenai konteks aksiologi, *ushul al-fiqh* berperan sebagai panduan bagi manusia untuk memahami maksud Tuhan dengan benar. Dengan menelaah kaidah-kaidah *ushul al-fiqh (al-qawa'id al-ushuliyah)*, seseorang dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang makna yang terkandung dalam teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>41</sup>

b. Yuridis

Konsep dalam bidang hukum dikenal sebagai konsep yuridis (legal concept), yaitu gagasan yang bersifat konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan atau keseluruhan sistem aturan hukum. Konsep ini mencakup berbagai elemen seperti hak, kewajiban, peristiwa hukum, perikatan, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Secara fundamental, makna yuridis mengacu pada kepastian hukum. Kepastian hukum adalah prinsip yang menunjukkan adanya keadaan di mana hukum itu jelas dan pasti, serta memiliki kekuatan yang nyata. Prinsip ini berperan sebagai perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga individu dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu.<sup>43</sup>

Dalam perspektif yuridis, diterapkan sistem logika tertutup, yang menunjukkan bahwa peraturan diturunkan langsung dari undang-undang yang berlaku tanpa memerlukan referensi kepada norma-norma sosial, politik, dan

---

<sup>41</sup>Mutawali, *Filsafat Hukum Islam* (Lombok: Elhikam Press, 2016), h. 143.

<sup>42</sup>Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), h. 23.

<sup>43</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

moral.<sup>44</sup> Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan merupakan aspek normatif yuridis dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum berperan dalam menentukan perilaku menyimpang serta konsekuensinya, termasuk perintah dan larangan. Selain itu, hukum juga mengatur perilaku yang baik dan buruk, memberikan sanksi kepada individu yang berperilaku buruk, dengan tujuan untuk mencapai ketenteraman dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Hans Kelsen, sebuah peraturan hukum dinyatakan berlaku secara yuridis jika penetapannya didasarkan pada kaidah yang memiliki tingkatan lebih tinggi dalam hierarki norma hukum. Sebagai contoh, di Indonesia, undang-undang disahkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>46</sup>

### 3. Applied Theory (*Maslahah Mursalah*)

*Maslahah* merupakan kata dengan isim masdar yang artinya memiliki kesamaan dengan kata *as-shulhu* dan *al-manfaat* yang berarti kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya.<sup>47</sup> Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *maslahah* ialah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, tidak bertentangan dengan syariat dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk oleh syariat yang menolak hal tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), h. 27.

<sup>45</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, h. 114.

<sup>46</sup> Muhammad Shohibul Itmam, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2021), h. 108.

<sup>47</sup> Muhammad Ma'shum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 116.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345.

*Mashlahah* muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat, di mana masalah-masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit maupun implisit oleh Alquran. Ketika metode lain dinilai kurang memadai dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan tersebut, *al-mashlahah* yang memiliki landasan dari *nash* Alquran dan hadis, kemudian diusulkan sebagai metode ijtihad. Para ulama mulai menyusun konsep serta teori *istinbath* hukum *al-mashlahah* dengan memilah mana saja bentuk *al-mashlahah* yang dapat diterapkan sebagai metode *istinbath* hukum fiqih.<sup>49</sup>

Pada hakikatnya *masalahah* sendiri adalah tujuan dari syariat sebagaimana dijelaskan oleh Hisyam bin Sa'ad Azhar bahwa:

إِنَّ الشَّارِعَ قَصْدٌ لِتَشْرِيعِ إِقَامَةِ الْمَصَالِحِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ<sup>50</sup>

Salah satu tujuan dari *masalahah* pada dasarnya adalah untuk menghilangkan kemudharatan sebagaimana beberapa kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>51</sup>

Menurut Imam Malik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-I'tisham*, konsep *mashlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan, prinsip, serta dalil-dalil syariat. Kemaslahatan ini berperan dalam menghilangkan kesulitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (utama) maupun *hajiyyah* (pendukung).<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 2.

<sup>50</sup>Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h. 29.

<sup>51</sup>Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdu: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

<sup>52</sup>Abu Ishak Syatibi, *Al I'tisham Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

Secara umum ada tiga tingkatan *mashlahah* menurut Imam al-Ghazali yakni:

a. *Dharuriyyah*

Yakni sesuatu yang sangat penting untuk dijaga atau diperhatikan, karena jika hal ini terabaikan akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. *Mashlahah* ini merupakan kemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan primer yakni untuk kelangsungan hidup manusia.

b. *Hajiyah*

Yakni kebutuhan untuk memelihara sesuatu yang apabila tidak diperhatikan akan menimbulkan kekurangan tetapi tidak menghancurkan kehidupan. *Mashlahah* ini disebut juga *mashlahah* untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yakni berupa kebutuhan yang mendukung kebutuhan primer seperti keperluan pribadi, kendaraan, dan sebagainya.

c. *Tahsiniyyah*

Yakni *mashlahah* yang berhubungan dengan kemanfaatan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh besar dalam kehidupan. *Mashlahah* ini disebut juga *mashlahah* untuk memenuhi kebutuhan tersier yang umumnya seperti perhiasan dan sebagainya.<sup>53</sup>

*Mashlahah* pada tingkat *al-hajat* dan *al-tahsinat* tidak dapat dijadikan landasan mandiri dalam penetapan hukum jika tidak didukung oleh justifikasi dari asl, karena hal tersebut akan dianggap sebagai penetapan hukum berdasarkan *al-ra'yu*, yang pada dasarnya serupa dengan *istihsān*. Namun, jika terdapat justifikasi

---

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 240.

dari *al-asl*, maka ia disebut sebagai *al-qiyas*. Sedangkan *mashlahah* pada tingkat *dharurat* dapat ditetapkan melalui ijtihad seorang mujtahid meskipun tanpa dukungan justifikasi *al-asl* yang spesifik.<sup>54</sup>

Imam Malik menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam penerapan *mashlahah mursalah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Mashlahah mursalah harus cenderung mengarah pada tujuan syariat, meskipun secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar serta dalil-dalil hukum syariat.
- b. Pembahasannya harus bersifat logis dan dapat diterima oleh akal sehat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh orang-orang yang berakal.
- c. Penerapannya harus ditujukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk menghilangkan berbagai kesulitan dalam menjalankan agama.
- d. Mashlahah mursalah yang diterapkan harus benar-benar nyata dan bukan berdasarkan perkiraan semata.
- e. Kemaslahatan yang digunakan adalah kemaslahatan umum yang mencakup kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.<sup>55</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

---

<sup>54</sup>Tgk. Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Masalahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi*, h. 75.

<sup>55</sup>Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 199.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang mencakup bahan hukum atau norma hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang relevan.<sup>56</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum pustaka, karena kajian dan telaah hukum dilakukan tanpa telaah kasus atau empiris di lapangan. Disebut penelitian hukum normatif karena pada penelitian ini akan mengkaji mengenai Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *statue approach* atau pendekatan hukum yang menganalisis atau mengkaji hukum, termasuk undang-undang, keputusan pengadilan, serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>57</sup> Melalui pendekatan ini akan dapat menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng.

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang akan menjadi objek penelitian atau bahan hukum yang sifatnya mengikat.<sup>58</sup> Bahan hukum primer disebut juga bahan hukum yang akan dianalisis pada penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>56</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55-56.

<sup>57</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

<sup>58</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, atau bahan hukum yang dapat menjelaskan maupun mendukung bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari sebuah produk hukum seperti penjelasan undang-undang baik dalam produk yang sama ataupun produk hukum berbeda.<sup>59</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Khoirur Rofiq.
- 4) Buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Darania Anisa.
- 5) Buku Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif karya Komisi Yudisial RI.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.<sup>60</sup> Adapun bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa:

- 1) Kamus Hukum karya Sudarsono

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum yakni sebagai berikut:

---

<sup>59</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

<sup>60</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen-dokumen yang ada. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng yang didapatkan melalui direktori putusan Pengadilan Agama Wonogiri.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.<sup>61</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Sebelum bahan hukum dianalisis, terlebih dahulu bahan hukum yang didapatkan akan diolah. Ada beberapa teknik dalam mengolah bahan hukum yaitu:

- a. Editing, adalah meneliti bahan hukum yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang diteliti akan diedit dan disesuaikan sehingga data akan sesuai dengan apa yang ingin digali.
- b. Deskripsi, yakni menggambarkan atau memaparkan bahan dalam bentuk narasi.<sup>62</sup>

Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dalam bentuk narasi yang disesuaikan dengan teori penelitian. Kemudian dilakukan pula dengan teknik *statue approach*, yakni dengan menelaah dari aspek peraturan perundang-undangan. Dengan

---

<sup>61</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

<sup>62</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.

demikian, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng akan dikaji dengan teori-teori hukum meliputi teori hukum Islam, hukum perkawinan, dan juga nilai hukum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memiliki 5 (lima) Bab yang tersusun sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian permasalahan penelitian dan prosedur dilakukannya penelitian secara sistematis.

Bab II Kajian Pokok Bahasan, yang memuat teori-teori pokok penelitian. Adapun teori yang digunakan ialah teori poligami baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Kemudian teori pertimbangan hukum hakim yang memuat pertimbangan hukum hakim, faktor yang mempengaruhi, hingga pertimbangan hakim dalam putusan. Teori-teori ini akan menjadi bahan untuk dasar analisis terhadap bahan hukum pada bab berikutnya.

Bab III Gambaran Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng. Bab ini menggambarkan secara singkat isi putusan yang terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum, dan juga amar putusan.

Bab IV Analisis, berisikan analisis terhadap bahan hukum atau objek penelitian. Bab ini merupakan bab inti dari sebuah penelitian yang membahas mengenai permasalahan dan hal-hal yang bersifat analitis terhadap Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan atas hasil penelitian dan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.